

TIM PENYUSUN

**PANDUAN PELAKSANAAN CATUR
DHARMA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
BULUKUMBA**

2019-2023



**MAJELIS DIKTI LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA**

Alamat : Jl. Ir Soekarno No. 17 Bulukumba (Kampus 1)
Jl Poros Bulukumba- Bantaeng KM.9 Kelurahan Marioemnu Kab. Bulukumba (Kampus 2)
Email : ummuhblk@gmail.com. Website: www.umbulukumba.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
NO : 2860a/KEP/III.3/AU/F/2019

TENTANG
PEDOMAN CATUR DHARMA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA

- Menimbang : a. Bahwa dipandang perlu dibuat pedoman Catur Dharma di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bulukumba
b. Bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dan menjamin kondisi sarana dan prasarana dalam keadaan siap secara kuantitatif dan kualitatif sesuai perkembangan teknologi sehingga akan selalu dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor
- Mengingat : 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3 PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 UU No. 7 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
5 Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah NO.02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
6 Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba


Dengan memohon Hidayah Allah SWT

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Pedoman Catur Dharma Universitas Muhammadiyah Bulukumba dengan lampiran surat keputusan ini.
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diadakannya perubahan atau dicabut kembali keputusan ini

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 19 Rabiul Akhir 1441 H
16 Desember 2019 M

Rektor,


Drs. Jumase Basra., M.Si
NBM. 656 989


- Tembusan :
2. Wakil Rektor, I, II, III.
3. Dekan dalam lingkup UMB.
4. Ketua Prodi dalam lingkup UMB.
5. ...


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA

No. Dok

Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> Master	<input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:		
Jumlah Halaman	:	17	

Dibuat Oleh :		Disetujui Oleh:	
			
Nama	IRFAN, S.Pd.,M.Pd.	Nama	Immanan Wahyudi Asbara,S.P.,M.M.
Jabatan	Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama	Jabatan	Kepala BPM
Tanggal		Tanggal	

Disetujui Oleh :	
	
Nama	Drs. Jumase Basra, M.Si.
Jabatan	Rektor Universitas Muhammadiyah Bulukumba
Tanggal	

	PEDOMAN CATUR DARMA	
	Tanggal Revisi :	
	Tanggal Terbit :	
No. Dokumen :		

PEDOMAN CATUR DARMA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA

TIM PENYUSUN		
Penanggung Jawab	:	Irfan, S.Pd.,M.Pd.
Ketua Tim	:	Immawan Wahyudi Asbara, S.P.,M.M.
Sekretaris	:	Andi Marwan, S.Ag.,M.Pd.I
Anggota	:	TIM Penyusun Pedoman

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'Alamiin, Segala puji kita persembahkan kepada Allah SWT shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kerja sama dan kerja keras berbagai pihak, akhirnya kami dapat menyelesaikan Pedoman Pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Kami menyadari bahwa penyusunan buku pedoman ini tidak akan berhasil tanpa kerja sama dan bantuan berbagai pihak. Semoga ini semua menjadi amal sholeh bagi lembaga kita khususnya dalam upaya menuju perguruan tinggi yang maju, berakhlakul karimah dan terbaik di selatan selatan.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Bulukumba, Drs. Jumase Basra, M.Si., atas dukungannya bagi terwujudnya upaya peningkatan kualitas di ranah akademik.

Kami menyadari bahwa upaya ini tidaklah terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Karena itu, saran dan kritik kami harapkan untuk meningkatkan kualitas akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bulukumba ini lebih baik di masa mendatang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Bulukumba, 09 Januari 2021

Tim Kemahasiswaan

VISI, MISI, DAN TUJUAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA

A. Visi

“Pada tahun 2038 Universitas Muhammadiyah Bulukumba Menjadi Universitas Yang Menciptakan Entrepreneur Muslim Tingkat Nasional Yang Unggul dan Berakhlakul Karimah”

B. Misi

Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UMB mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis entrepreneur yang dilandasi nilai-nilai islam
2. Melakukan penelitian sesuai kompetensi keilmuan dan berbasis entrepreneur
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhmadiyahaan
5. Melaksanakan kerjasama dengan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Catur dharma perguruan Tinggi

C. Tujuan

UMB mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang berintegritas tinggi dan kompeten di bidang ilmunya serta memiliki jiwa entrepreneur muslim
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun entrepreneur untuk kemaslahatan ummat.
3. Terlaksananya pengabdian masyarakat berbasis entrepreneur
4. Mewujudkan Universitas Muhammadiyah Bulukumba sebagai pusat unggulan dakwah Muhammadiyah yang menghasilkan Kader persyarikatan, kader ummat dan kader bangsa yang berakhlakul karimah untuk menjadi pilar dalam masyarakat yang diridhai Allah SWT
5. Terlaksananya kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan catur dharma perguruan tinggi

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Sebagai kampus Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Bulukumba memiliki Catur Dharma Perguruan Tinggi sebagai fungsi keberadaannya sebagai institusi Perguruan Tinggi. Berbeda dengan PTN atau PTS non Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Bulukumba tidak saja mewujudkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian, tetapi juga harus melakukan proses pembentukan karakter yang berbasis pada nilai-nilai ajaran Islam. Di sisi lain, sebagai amal usaha Muhammadiyah, UMB juga harus menjalankan fungsi sebagai sarana dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* guna mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Universitas Muhammadiyah Bulukumba merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang berusaha mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkesinambungan. Peningkatan kualitas dan kuantitas Catur Dharma sebagai wujud pengembangan SDM di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, serta pendidikan karakter Al-Islam dan kemuhammadiyahan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.

- (1) Pendidikan merupakan bagian dari Catur Dharma Perguruan Tinggi dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang berakhlak mulia, memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- (2) Penelitian merupakan bagian dari Catur Dharma Perguruan Tinggi yang sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam rangka penumbuhkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan bahan ajar.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari Catur Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembinaan karakter berlandaskan Al-Islam dan Kemuhammadiyah merupakan bagian dari Catur Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk pengamalan nilai-nilai keislaman.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Perpres No 8 tahun 2012 tentang KKNI;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/Ped/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba Tahun 2019-2023
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 4.0 PTMA 2019
9. Standar SPMI AIK UM Bulukumba tentang Integrasi Keilmuan AIK tahun 2019

C. TUJUAN

Tujuan penyusunan panduan catur dharma Universitas Muhammadiyah Bulukumba adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan catur dharma di lingkungan UMB dalam rangka integrasi aktivitas penelitian di Pusat pendidikan dan Riset-riset Unggulan serta kegiatan catur dharma dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Bulukumba yang selaras dengan capaian pembelajaran di Prodi-Prodi yang ada di UMB, serta pengembangan keilmuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri.

Selain itu juga, pedoman pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Bulukumba ini disusun dengan tujuan:

- 1) Menyediakan dokumen dasar yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di UM Bulukumba
- 2) Meningkatkan pemahaman dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan

tinggi di UMB.

- 3) Meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UMB.
- 4) Meningkatkan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu bagi masyarakat luas. Memajukan profesi dan karier dosen melalui tridharma perguruan tinggi.
- 5) Meningkatkan martabat dosen melalui tridharma perguruan tinggi.
- 6) Meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui tridharma perguruan tinggi.

D. MANFAAT

Penyusunan panduan catur dharma Universitas Muhammadiyah Bulukumba diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Kurikulum yang disusun didasarkan pada rumusan kompetensi yang wajib dimiliki oleh lulusan yang sesuai atau mendekati kompetensi yang diharapkan oleh masyarakat pemangku kepentingan/ *stake holder*.
2. Memberikan dampak yang signifikan dalam pelaksanaan pembelajaran yang terintegrasi dengan catur dharma yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pengalaman nilai-nilai Al-Islam dan kemuhammadiyah dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Bulukumba maupun secara global.
3. Memberikan arah dan fokus pada pengembangan keilmuan Program Studi dalam menerapkan *roadmap* catur dharma UM Bulukumba yang relevan.
4. Memberikan umpan balik dalam hal pemutakhiran kurikulum.
5. Menjadi pertimbangan dalam menentukan bobot terhadap karya terkait dengan pencapaian catur dharma perguruan tinggi yang terintegrasi, sehingga kualitas input, proses, serta *output* dan *outcome* dari aktivitas catur dharma lebih tepat sasaran.
6. Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam implementasinya dosen merupakan ujung tombak Catur Dharma perguruan tinggi. Tugas utama dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

E. SASARAN

Sasaran penyusunan panduan pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Bulukumba ini secara khusus diperuntukkan sebagai pedoman bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan di lingkup Universitas Muhammadiyah Bulukumba, dan secara umum dapat dipergunakan bagi masyarakat sebagai acuan dalam pemanfaatan hasil pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

PELAKSANAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI

A. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Tugas utama dosen adalah dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (pasal 1 ayat 2 UU No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen). Beberapa pasal dalam UU No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen memberikan beberapa regulasi tentang dosen diantaranya:

- 1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 3 ayat 1);
- 2) Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat pendidik (pasal 3 ayat 2);
- 3) Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional (Pasal 5);
- 4) Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Pasal 6);
- 5) Profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip: (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (d) memiliki kompetensi

yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru (pasal 7 ayat 1);

- 6) Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi (pasal 7 ayat 2);
- 7) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (pasal 45);
- 8) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian (pasal 46 ayat 1);
- 9) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum: a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana (pasal 46 ayat 2);
- 10) Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen (pasal 46 ayat 3);
- 11) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 47 ayat 1);
- 12) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: (a.) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

(b) merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (d) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran; (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan (f) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa (Pasal 60);

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (pasal 1 ayat 2 UU Np.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). Tugas pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap dosen Universitas Muhammadiyah Bulukumba pada jenjang Strata 1 (S1), termasuk luar biasa atau dosen lepas yang tidak terikat sebagai dosen yayasan Universitas Muhammadiyah Bulukumba juga harus melakukan tugas pendidikan dan pengajaran pada jenjang Strata 1.

Dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran, secara khusus dosen wajib menunaikan beban kerja pada pendidikan dan pengajaran dengan bobot bersama-sama dengan dharma penelitian dan pengembangan ilmu sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester pada jenjang Strata 1 (S1).

Unsur dan sub unsur tugas utama kegiatan jabatan Akademik Dosen yang menjadi beban kerja dosen, terdiri dari:

- 1) Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan/bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan;
- 2) Membimbing seminar proposal mahasiswa (untuk pembimbing dan penguji);
- 3) Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan atau praktek profesi lainnya;

- 4) Membimbing dan ikut membimbing dalam memghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi;
- 5) Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir;
- 6) Menjadi penasehat/pembimbing akademik;
- 7) Membina kegiatan mahasiswa;
- 8) Mengembangkan program kuliah;
- 9) Mengembangkan bahan pengajaran;
- 10) Menyampaikan orasi ilmiah;
- 11) Membimbing akademik dosen yang lebih muda jabatannya;
- 12) Melaksanakan kegiatan detasering, sabbatical leave, dan pencangkokan akademik dosen;
- 13) Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.
- 14) Melaksanakan kegiatan lain yang berfungsi pendidikan dan pengajaran yang diatur dan/atau diakui pimpinan Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dapat dijalankan dengan sistem perkuliahan biasa, sistem modul dan *team teaching* yang diatur dengan surat keputusan rektor Universitas Muhammadiyah Bulukumba.

B. PENELITIAN

Berdasarkan UU No 12 tahun 2012 pasal 45, penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Tugas penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok. Dosen wajib menjalankan dharma penelitian bersama-sama dengan dharma pendidikan dan pengajaran dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) SKS tiap semester. Bobot dan teknis dharma penelitian pada dosen sekurang-kurangnya sepadan dengan 1 (satu) SKS per semester diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Bulukumba.

Tugas penelitian dan pengembangan ilmu yang wajib dilakukan dosen dalam bentuk kegiatan sebagaimana berikut :

- 1) Menghasilkan karya ilmiah;
- 2) Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;

- 3) Mengedit/menyunting karya ilmiah;
- 4) Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan;
- 5) Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra;
- 6) Melaksanakan kegiatan lain yang berfungsi Penelitian dan Pengembangan Ilmu yang diatur dan atau diakui pimpinan Perguruan Tinggi.

C. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengabdian merupakan salah satu aspek dalam caturdharma yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Hasil Pengabdian, sebagaimana termuat dalam Permenristekdikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk itu mutu Pengabdian harus terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Pengabdian Kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (UU No 12 Tahun 2012 pasal 47). Tugas pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh setiap dosen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Bulukumba yang disetujui oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) sebanyak-banyaknya setara dengan 1 (satu) sks dalam 1 (satu) semester.

Tugas pengabdian wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut :

- 1) Menduduki jabatan pimpinan (3 sks);
- 2) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- 3) Memberi latihan/penataran/penyuluhan/ceramah kepada masyarakat;
- 4) Memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
- 5) Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat;

- 6) Menduduki jabatan tertentu di organisasi kemasyarakatan/sosial;
- 7) Melaksanakan kegiatan lain yang berfungsi pengaduan Kepada Masyarakat yang diatur dan atau diakui pimpinan Perguruan Tinggi.

D. AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Dalam buku Pedoman Hidup Islami Warga Kampus Muhammadiyah, disebut bahwa Seluruh pimpinan dan karyawan atau pengelola amal usaha Muhammadiyah, termasuk Universitas Muhammadiyah Bulukumba, berkewajiban dan menjadi tuntutan untuk menunjukkan keteladanan diri, melayani sesama, menghormati hak-hak sesama, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi sebagai cerminan dari sikap ihsan, ikhlas, dan ibadah. Untuk itulah Pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus bisa menciptakan suasana kehidupan Islami dalam amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya dan menjadikan amal usaha yang dipimpinnya sebagai salah satu alat da'wah maka tentu saja usaha ini menjadi sangat perlu agar juga menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasar pemikiran tersebut, maka Universitas Muhammadiyah Bulukumba menyusun rangkaian pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sebagai sebagai proses berkesinambungan yang harus diikuti dan dialami oleh setiap mahasiswa maupun civitas akademika, guna mendukung upaya penanaman dan pengamalan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam seluruh aktifitas kehidupannya, khususnya dalam pelaksanaan tugas sebagai mahasiswa dan civitas dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Secara umum proses pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi mahasiswa dapat dilihat pada bagan alur di bawah ini:



Bagan 1.1 Alur Proses Pembinaan Civitas Akademika
Universitas muhammadiyah Bulukumba

Penjelasan dari alur proses pembinaan AIK di atas adalah sebagai berikut:

1. Internalisasi

Proses internalisasi merupakan upaya memberikan pemahaman dan pengayaan dalam proses pembelajaran nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah secara terus menerus kepada mahasiswa dan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Bulukumba melalui berbagai kegiatan dan model pendekatan yang terstruktur, terencana dan terukur. Proses ini dilakukan secara kontinyu dan berjenjang berdasar proses pengkaderan bagi mahasiswa, perekrutan dan baitul arqam bagi pegawai dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Bulukumba.

Proses ini secara umum bertujuan untuk:

- a. Penumbuhan kesadaran nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah guna mewujudkan pengamalan keberagamaan yang lurus (hanif) berdasar al-Qur'an dan as-Sunnah sesuai faham Muhammadiyah bagi Civitas akademika Universitas Muhammadiyah Bulukumba.
- b. Peneguhan nilai-nilai dasar Islam dan Muhammadiyah dalam kehidupan pribadi, keluarga, kampus, organisasi, masyarakat, dan berbangsa dan bernegara.

2. Implementasi

Proses implementasi merupakan upaya pemberian pelatihan dan pendampingan keagamaan bagi civitas akademika Universitas Muhammadiyah Bulukumba dalam rangka perwujudan dan pengamalan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini diharapkan dapat mewujudkan budaya hidup dan kerja Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bulukumba yang kondusif bagi upaya mengantarkan mahasiswa, pimpinan beserta staf UMB pada perwujudan pribadi muslim yang sebenar-benarnya serta menjadi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan profesional yang dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

Secara umum proses ini bertujuan untuk:

- a. tercipta budaya membaca, memahami dan menghafal al-Qur'an
- b. tercipta budaya ibadah mahdah berdasar al-Qur'an dan as-Sunnah
- c. tercipta budaya hidup islami dalam kehidupan pribadi, keluarga, kampus, profesi, organisasi, masyarakat, berbangsa dan bernegara
- d. tercipta budaya aktif dalam kegiatan ber-Muhammadiyah

3. Integrasi

Proses integrasi merupakan upaya menumbuhkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam pengembangan keilmuan dan profesi dari program studi. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui upaya pemurnian (purifikasi) pemahaman, pemikiran yang sudah berkembang berdasarkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah dan atau dilakukan pengembangan (modernisasi) keilmuan dan profesi program studi yang dapat menumbuhkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah sebagai arus utama pengembangan keilmuan.

Secara umum proses ini bertujuan untuk:

- a. Tercipta budaya kajian dan penelitian nilai-nilai al-Islam dan Kemuhammadiyah untuk pengembangan keilmuan Program studi
- b. Tercipta budaya pengembangan keilmuan guna pengayaan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam pelaksanaan keilmuan dan profesi program studi

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN CATUR DHARMA

A. FUNGSI DAN PERAN MONITORING DAN EVALUASI

Universitas Muhammadiyah Bulukumba Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan. Hasil dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

B. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksana kegiatan monitoring dan evaluasi Catur Dharma Universitas Muhammadiyah Bulukumbatingkat Institut dilakukan oleh Senat Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Senat Universitas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan rektor, Wakil Rektor, Dekan, Sekretaris Rektor, dan Dosen. Senat universitas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Universitas. Badan Penjaminan Mutu (BPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu universitas. Dalam melakukan tugasnya, BPM dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

BAB IV

PENUTUP

Keberhasilan implementasi catur dharma Universitas Muhammadiyah Bulukumba merupakan tanggung jawab Civitas Akademika UMB, Catur Darma merupakan tonggak utama dalam perguruan tinggi Muhammadiyah yang pelaksanaannya harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan IPTEKS serta pengamalan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Pelaksanaan caturdharma harus senantiasa dievaluasi secara terukur melalui monitoring dan evaluasi. Panduan caturdharma Perguruan Tinggi disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam pelaksanaan Caturdharma Universitas Muhammadiyah Bulukumba untuk mewujudkan misi universitas Muhammadiyah Bulukumba sebagai Universitas yang menghasilkan entrepreneur muslim dan berakhlakul karimah.

Penyusun menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam buku panduan ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun guna lebih sempurnanya dokumen pedoman ini.